



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL**

**PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
BALAI BESAR TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN
DAN PENGENDALIAN PENYAKIT YOGYAKARTA**

Jalan Wiyoro Lor No. 21 Baturetno, Banguntapan, Bantul, DIY. 55197
Telepon (0274) 371588, 443283 Faksimile (0274) 443284
Laman : www.btkljogja.or.id Surat Elektronik info@btkljogja.or.id



**KEPUTUSAN KEPALA
BALAI BESAR TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN
PENGENDALIAN PENYAKIT YOGYAKARTA
Nomor : HK.02.03/1/ 82 /2019**

**TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA UPT
DAN PEMBANTUKAN KOORDINATOR PELAYANAN INFORMASI DAN PETUGAS
PELAYANAN INFROMASI DI BBTCLPP YOGYAKARTA**

KEPALA BBTCLPP YOGYAKARTA

- Menimbang :
- bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan kinerja layanan informasi di lingkungan Kementerian Kesehatan telah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Kesehatan melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/346/2017;
 - bahwa Keputusan Menteri Kesehatan Nomor tersebut telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
 - bahwa sesuai dengan Kepmenkes tersebut satker UPT BBTCLPP Yogyakarta merupakan PPID Pelaksana yang memiliki tugas dan fungsi yang jelas;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan huruf c Kepala perlu membentuk PPID untuk membantu pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di BBTCLPP Yogyakarta;
 - bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas sebagai PPID.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053);
 - Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);
6. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK01.07/MENKES/346/2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BBTKLPP YOGYAKARTA TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA UPT BBTKLPP YOGYAKARTA.

Kesatu : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Kesehatan, yang selanjutnya disebut PPID terdiri atas:

- a. Pembina PPID : Menteri Kesehatan
- b. PPID Utama : Sekretaris Jenderal Kemenkes
- c. Atasan PPID Pelaksana : Direktur Jenderal P2P Kemenkes
- d. PPID Pelaksana UPT : Kepala BBTKLPP Yogyakarta

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di BBTKLPP Yogyakarta, yang selanjutnya disingkat PPID merupakan PPID pelaksana UPT dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

No.	Jabatan dalam Keputusan	Nama
1.	Pelayanan Informasi	
	Koordinator :	Kabag TU
	Sekretaris :	Kasubbag Umum
	Anggota :	Kepala Bidang SE
		Kepala Bidang ADKL
		Kepala Bidang PTL
		Kepala Sub Bagian Program dan Laporan
		Kepala Seksi Lingkungan Biologi
		Kepala Seksi Lingkungan Fisik dan Kimia
		Kepala Seksi Advokasi Kejadian Luar Biasa
		Kepala Seksi Pengkajian & Diseminasi Informasi
		Kepala Seksi Teknologi Laboratorium
		Kepala Seksi Teknologi Pengendalian Penyakit
		Mardhiansyah, S.Kom
		Ardhiles
2	Petugas Pelayanan Informasi	Sri Ningsih, S, ST, MT
		Andriyani
		Kisniati
		Mohammad Baharudin

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Pelaksana PPID adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan penyimpanan, pendokumentasi-an, penyediaan, dan pelayanan informasi publik yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima di lingkungan unit kerjanya;
2. Melaksanakan kewenangan Atasan PPID Pelaksana yang didelegasikan kepadanya;
3. Melaksanakan kategorisasi informasi di lingkungan unit kerjanya;
4. Menyampaikan informasi kategori yang dikecualikan kepada Atasan PPID Pelaksana; dan
5. Melaksanakan pelayanan informasi publik.

Tugas Koordinator Pelayanan Informasi

1. Melaksanakan penyimpanan, pen-dokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima di lingkungan unit kerjanya;
2. Melaksanakan kewenangan PPID Pelaksana UPT yang didelegasikan kepadanya;
3. Melaksanakan pelayanan informasi publik; dan
4. Membuat laporan berkala kepada PPID Pelaksana UPT masing-masing.

Tugas Petugas Pelayanan Informasi


1. Menerima permohonan informasi dan memberikan informasi yang diminta oleh pemohon;
2. Meneruskan permohonan informasi kepada Koordinator Pelayanan Informasi; dan
3. Melakukan pendataan dan rekapitulasi secara berkala terhadap permohonan informasi yang masuk maupun informasi yang sudah dikeluarkan.

Ketiga : Segala biaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas dibebankan kepada DIPA Petikan BBTCLPP Yogyakarta.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan tidak terikat pada tahun anggaran, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 2 Januari 2019

Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang
BBTKLPP Yogyakarta



Dr. dr. Irene, M.K.M.
NIP 197206032002122008

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Pelaksana PPID adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan penyimpanan, pendokumentasi-an, penyediaan, dan pelayanan informasi publik yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima di lingkungan unit kerjanya;
2. Melaksanakan kewenangan Atasan PPID Pelaksana yang didelegasikan kepadanya;
3. Melaksanakan kategorisasi informasi di lingkungan unit kerjanya;
4. Menyampaikan informasi kategori yang dikecualikan kepada Atasan PPID Pelaksana; dan
5. Melaksanakan pelayanan informasi publik.

Tugas Koordinator Pelayanan Informasi

1. Melaksanakan penyimpanan, pen-dokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima di lingkungan unit kerjanya;
2. Melaksanakan kewenangan PPID Pelaksana UPT yang didelegasikan kepadanya;
3. Melaksanakan pelayanan informasi publik; dan
4. Membuat laporan berkala kepada PPID Pelaksana UPT masing-masing.

Tugas Petugas Pelayanan Informasi

1. Menerima permohonan informasi dan memberikan informasi yang diminta oleh pemohon;
2. Meneruskan permohonan informasi kepada Koordinator Pelayanan Informasi; dan
3. Melakukan pendataan dan rekapitulasi secara berkala terhadap permohonan informasi yang masuk maupun informasi yang sudah dikeluarkan.

Ketiga : Segala biaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas dibebankan kepada DIPA Petikan BBTKLPP Yogyakarta.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan tidak terikat pada tahun anggaran, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada tanggal 2 Januari 2019

Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang
BBTKLPP Yogyakarta

Dr. dr. Irene, M.K.M.

NIP 197206032002122008

